



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di Kota.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di Kota.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di Kota.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Lubuk Linggau dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kota Lubuk Linggau yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Lubuk Linggau minimal 12 (dua belas) bulan.
15. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan/atau Penanam Modal asing.
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
20. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota.
21. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk:
  - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal;
  - b. mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
  - e. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri Kota;
  - f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- d. jenis usaha dan bidang usaha kegiatan penanaman modal yang di prioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- f. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal;
- g. hak dan kewajiban; dan

- h. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

#### Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota berwenang memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Kota atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah di Kota.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6

Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan penanaman modal di Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Wali Kota melakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan kegiatan berupa:
  - a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
  - b. penanaman modal baru.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana umum penanaman modal Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Kota yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;

- c. menggunakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh) persen dari lowongan yang ada dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 % (tujuh puluh lima) persen sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- j. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- k. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- l. berorientasi ekspor.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

#### Pasal 10

Pemberian Insentif penanaman modal di Kota dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

## Pasal 11

Pemberian Kemudahan penanaman modal di Kota dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

## BAB V

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASIKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

## Pasal 12

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan unggulan Kota.
- (2) Jenis usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Kota;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pangan;
  - d. jasa perdagangan;
  - e. keolahragaan;
  - f. infrastruktur;
  - g. energi; dan
  - h. jasa industri.
- (4) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Kota.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:

1. profil perusahaan;
  2. rencana usaha; dan
  3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
1. kinerja perusahaan;
  2. perkembangan usaha;
  3. lingkup usaha; dan
  4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

#### Pasal 14

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. alamat penerima;
- c. jenis usaha Penanaman Modal;
- d. bidang usaha Penanaman Modal;
- e. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- f. jangka waktu insentif; dan
- g. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas dan wajib disampaikan kepada pemohon Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

#### BAB VII

#### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Kota ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penanaman modal baru paling banyak 2 (dua) kali; dan
  - b. penanaman modal lama yang bersifat pengembangan/perluasan usaha hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali diberikan pada saat Penanam Modal akan memulai usaha penanaman modal.

- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak 1 (satu) kali pada saat usaha Penanam Modal mengalami kesulitan modal.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 18

Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 19

Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan kepentingan umum;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai kemampuan perusahaan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Wali Kota melalui DPMPSTP;
- e. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pembiayaan insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- f. menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban jika masyarakat dan/atau investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;

- g. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota melalui DPMPPTSP;
- i. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- j. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- k. menghormati karakteristik dan kearifan lokal Kota berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- l. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 22

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 23

Kepala Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi jenis usaha yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 26 Juni 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (2-23/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. UMUM

Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupaya mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam rangka pemerataan kegiatan ekonomi dan penanaman modal yang ditempuh melalui kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan potensi Kota. Peran penting penanaman modal yaitu meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Kota berupa dukungan kebijakan fiskal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Kota. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen APBD yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan penanaman modal di Kota. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan; kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha dan bidang usaha kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan penanaman modal; hak, kewajiban dan tanggung jawab; dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR ...

37

AS